

Optimalisasi Fungsi Desa Adat dalam Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan di Desa Tenganan Pegriingsingan Karangasem

Bagus Gede Ari Rama^{1*}, Ni Nyoman Juwita Arsawati², I Gede Agus Kurniawan³, Kadek Julia Mahadewi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul Nomor 39 Denpasar

E-mail: arirama@undiknas.ac.id

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.799>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 17 May 2025

Revised: 24 May 2025

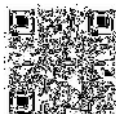
Accepted: 31 May 2025

Kata Kunci:

Desa Adat, Pengelolaan Lingkungan, Ekowisata

Keywords:

Traditional Village, Environmental Management, Ecotourism



ABSTRACT

Pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Desa Adat Tenganan Pegriingsingan mencerminkan harmoni antara kearifan lokal, pelestarian lingkungan, dan pengembangan ekowisata. Desa ini mempertahankan tradisi Bali Aga yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam menjaga alam, seperti sistem awig-awig dan konsep Tri Hita Karana. Masyarakat lokal menjalankan praktik konservasi melalui pembatasan pemanfaatan sumber daya alam, larangan penggunaan bahan kimia berbahaya, serta pelestarian hutan dan sumber mata air. Ekowisata dikembangkan secara partisipatif dan berkelanjutan, mengutamakan keterlibatan masyarakat, menjaga integritas budaya, dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan pendampingan dalam memperkuat kapasitas lokal, peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan, serta identifikasi potensi wisata berbasis budaya dan alam. Pendekatan kolaboratif yang menggabungkan nilai adat dan pengetahuan akademik menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi fondasi utama dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Sustainable environmental management in Tenganan Pegriingsingan Indigenous Village reflects harmony between local wisdom, environmental preservation, and ecotourism development. This village preserves the Bali Aga tradition, which upholds customary values in protecting nature, such as the awig-awig system and the Tri Hita Karana philosophy. The local community practices conservation by limiting natural resource use, prohibiting harmful chemicals, and protecting forests and water sources. Ecotourism is developed participatively and sustainably, emphasizing community involvement, cultural integrity, and minimal environmental impact. Through this community service activity, assistance was provided to strengthen local capacity, enhance community awareness of environmental management, and identify potential tourism based on culture and nature. This collaborative approach, integrating customary values and academic knowledge, demonstrates that local wisdom can serve as a fundamental basis for supporting the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in environmental conservation and community empowerment.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Bagus Gede Ari Rama, et al (2025). Optimalisasi Fungsi Desa Adat dalam Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan di Desa Tenganan Pegriingsingan Karangasem, 3(4) 2750-2754. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.799>

PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan berkelanjutan saat ini menjadi isu global yang sangat mendesak untuk segera ditangani. Ancaman perubahan iklim, deforestasi, dan kerusakan ekosistem yang semakin nyata mengakibatkan dampak serius bagi kelangsungan hidup manusia dan keanekaragaman hayati di seluruh

dunia. Laporan United Nations Environment Programme (2021) menyatakan bahwa sekitar 35% ekosistem global telah mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia, yang mempercepat degradasi lingkungan dan memperburuk ketidakseimbangan alam. Di Indonesia, peran masyarakat adat sangat strategis dalam upaya pelestarian lingkungan melalui penerapan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan terbukti mampu menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan. Salah satu contoh yang menonjol adalah Desa Adat Tenganan Pegringsingan, yang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali. Desa Bali Aga ini terkenal dengan tradisi pelestarian lingkungan, seperti larangan penebangan pohon hidup dan penerapan ajaran Tri Hita Karana yang menekankan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan (Sudipa, 2024). Selain itu, desa ini memiliki sejarah dan budaya unik yang kuat, termasuk sistem sosial dan aturan adat (awig-awig) yang ketat, yang secara kolektif menjaga kelestarian lingkungan serta mempertahankan identitas budaya masyarakat Bali Aga (Yogantara, 2023).

Secara geografis, Desa Adat Tenganan Pegringsingan berada di lereng perbukitan dengan ketinggian antara 50-100 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh hutan adat dan lahan pertanian yang dikelola secara tradisional. Letak yang relatif terpencil ini memberikan perlindungan alami terhadap pengaruh urbanisasi berlebihan, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas (Astuti & Sugiantari, 2023). Pengelolaan lingkungan desa diatur melalui awig-awig yang melarang penjualan tanah ke pihak luar serta membatasi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, termasuk hutan adat. Selain itu, masyarakat terbagi ke dalam tiga banjar adat yang masing-masing bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan (Landrawan & Juliawan, 2022). Upacara adat seperti Mekare-kare tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi lingkungan bagi generasi muda (Setiawan & Samosir, 2024).

Namun, di tengah keberhasilan tersebut, Desa Tenganan menghadapi berbagai tekanan yang serius, terutama dari sektor pariwisata yang terus berkembang pesat di Bali. Data BPS Provinsi Bali (2024) menunjukkan peningkatan signifikan kontribusi pariwisata terhadap PDB Bali yang mencapai 42,44% pada triwulan III tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi ini membawa dampak positif, namun juga menimbulkan tekanan besar pada sumber daya alam dan budaya desa. Infrastruktur pariwisata seperti pengelolaan limbah dan akses jalan yang belum memadai seringkali mengganggu ekosistem lokal. Selain itu, pengaruh globalisasi menyebabkan perubahan pola pikir generasi muda yang mulai mempertanyakan relevansi dan penerapan aturan adat di tengah kebutuhan ekonomi modern (Fadilla, 2023). Kondisi ini berpotensi mengikis kearifan lokal yang selama ini menjadi fondasi pelestarian lingkungan, sehingga diperlukan strategi yang tepat agar tradisi dan norma adat tetap terjaga sekaligus mendorong pengembangan yang berkelanjutan (Pradondo & Mustikarani, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam pengabdian masyarakat ini adalah: pertama, bagaimana cara mengoptimalkan penerapan awig-awig di Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan di tengah tekanan pariwisata dan pengaruh globalisasi tanpa kehilangan identitas budaya? Kedua, strategi apa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan ekowisata berbasis kearifan lokal sebagai upaya pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat kesejahteraan ekonomi masyarakat desa?

Adapun tujuan pengabdian masyarakat ini adalah: pertama, mengoptimalkan penerapan awig-awig sebagai instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan sekaligus menjaga dan memperkuat identitas budaya masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan di tengah dinamika perkembangan pariwisata dan globalisasi. Kedua, meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat desa dalam pengembangan ekowisata yang berlandaskan kearifan lokal guna memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan Desa Tenganan sebagai model pengelolaan lingkungan yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan pemanfaatan peluang ekonomi modern tanpa mengorbankan aspek budaya dan ekosistem.

METODE

Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dilakukan melalui tiga tahap utama, yakni observasi, persiapan, dan pelaksanaan. Tahap observasi bertujuan untuk memahami kondisi nyata tata kelola lingkungan dan potensi ekowisata di desa tersebut.

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan tokoh adat, seperti Kelian Adat dan perwakilan banjar Kauh, Tengah, dan Kangin, untuk memetakan penerapan awig-awig serta tantangan yang dihadapi akibat pariwisata massal. Observasi lapangan juga dilakukan untuk menilai kondisi infrastruktur pendukung pariwisata, seperti fasilitas pengelolaan limbah dan akses jalan, serta potensi wisata budaya seperti kain Gringsing dan upacara Mekare-kare. Tahap persiapan meliputi penyusunan program kerja berdasarkan hasil observasi serta koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem, dan organisasi adat, guna menyelaraskan program dengan kebijakan lokal dan aturan adat. Tim pengabdian menyusun pedoman pengelolaan ekowisata berbasis kearifan lokal yang mengatur perilaku wisatawan dan pengelolaan limbah, serta modul pelatihan yang mencakup pemasaran digital, manajemen wisata, dan edukasi lingkungan dengan penekanan pada pelestarian budaya Bali Aga. Sosialisasi program dilakukan melalui pertemuan komunitas untuk menjelaskan manfaat dan mengidentifikasi peserta pelatihan, khususnya generasi muda dan pengrajin kain Gringsing. Tahap pelaksanaan melibatkan pelatihan ekowisata bagi 30-40 warga dengan fokus pada pemasaran digital dan penyusunan tur budaya sesuai awig-awig, edukasi lingkungan melalui lokakarya tentang penanaman pohon dan Tri Hita Karana, serta penerapan pedoman ekowisata melalui pemasangan papan informasi, pengelolaan limbah, dan uji coba tur budaya. Monitoring dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi partisipasi, kepatuhan wisatawan, dan dampak ekonomi yang diperoleh masyarakat sebagai dasar rekomendasi keberlanjutan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Awig-Awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki potensi luar biasa dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui sistem awig-awig yang mengatur tata ruang dan aktivitas masyarakat. Awig-awig sebagai produk hukum adat memiliki kekuatan mengikat warga desa dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama menghadapi perkembangan pariwisata yang pesat. Penetapan zona konservasi yang jelas, seperti hutan adat, kawasan sumber mata air suci, dan lahan pertanian tradisional, menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Pradana, 2023). Misalnya, awig-awig mengatur larangan eksploitasi berlebihan dan pembatasan akses wisatawan ke area tertentu, guna mencegah kerusakan ekosistem. Penerapan sanksi adat yang tegas, termasuk denda adat hingga larangan mengikuti upacara adat, berperan sebagai instrumen sosial yang efektif mendorong kepatuhan warga dan pengunjung.

Selain itu, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan merupakan aspek yang semakin diatur dalam awig-awig. Desa Tenganan mulai mengadopsi prinsip pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang diintegrasikan dalam aturan adat, di mana pengelolaan limbah organik dimanfaatkan menjadi kompos untuk pertanian lokal (Paramita, 2025). Inovasi teknologi juga didorong dalam rangka mengurangi dampak pariwisata, seperti penggunaan panel surya untuk energi terbarukan di homestay, serta pengolahan air limbah secara sederhana namun efektif. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah menjadi sangat strategis untuk mendapatkan pendanaan serta pelatihan teknis kepada masyarakat desa (Hikmah & Vidiati, 2024). Melalui pendekatan ini, awig-awig tidak hanya berfungsi sebagai aturan tradisional, melainkan sebagai instrumen adaptif yang mampu mengintegrasikan kearifan lokal dan teknologi modern demi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.



Gambar 1. Foto Bersama di Wantilan Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata Berkelanjutan

Pengembangan pariwisata di Tenganan yang memanfaatkan keunikan kain geringsing dan ritual mekare-kare membawa dampak ekonomi yang signifikan, namun juga berpotensi menimbulkan eksploitasi budaya dan lingkungan. Oleh sebab itu, penguatan awig-awig diarahkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan pariwisata. Awig-awig mengatur agar seluruh aktivitas pariwisata, mulai dari penyediaan homestay, tur budaya, hingga penjualan produk kerajinan dilakukan melalui koperasi desa atau kelompok adat sehingga keuntungan tetap berputar di komunitas lokal (Savitri et al., 2024). Pembatasan jumlah wisatawan dengan sistem tiket terbatas dan pengaturan musim kunjungan dalam awig-awig menjadi langkah strategis untuk mengendalikan dampak lingkungan sekaligus menjaga eksklusivitas pengalaman wisata.

Pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat yang difasilitasi oleh awig-awig menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan pariwisata secara ramah lingkungan. Materi pelatihan meliputi pengelolaan sampah, penerapan etika budaya dalam interaksi dengan wisatawan, dan promosi budaya yang autentik. Diversifikasi produk wisata juga diatur secara eksplisit, seperti pelaksanaan lokakarya pembuatan kain geringsing dan kelas memasak makanan tradisional Bali Aga, sehingga wisatawan memperoleh pengalaman langsung dan lebih mendalam. Pendekatan ini mendukung keseimbangan antara konservasi budaya dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat (Savitri et al., 2024).

Pelestarian Identitas Budaya di Era Globalisasi

Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap pola hidup dan budaya masyarakat Tenganan, khususnya generasi muda yang mudah terpapar budaya luar melalui media digital. Awig-awig menjadi instrumen vital dalam pelestarian identitas budaya melalui penegasan kewajiban pendidikan budaya yang sistematis dan berkelanjutan. Anak-anak muda desa diwajibkan mengikuti pelatihan keterampilan tradisional, seperti pembuatan kain geringsing, tarian adat, dan pelaksanaan ritual keagamaan sebagai bagian dari inisiasi adat menuju kedewasaan (Sari, 2024). Kegiatan ini menjadi sarana transfer nilai budaya yang dijalankan secara terstruktur melalui sangkep dan rapat adat, yang melibatkan tetua adat sebagai pendidik utama.

Pengaturan ketat terkait komersialisasi budaya juga tercantum dalam awig-awig, misalnya pembatasan penjualan kain geringsing hanya melalui pengrajin lokal dan koperasi desa guna menjaga keaslian dan kualitas produk. Promosi budaya dilakukan secara cerdas dengan menggabungkan pendekatan spiritual-historis dan teknologi digital, misalnya melalui media sosial dan platform daring yang dikelola oleh generasi muda desa (Purnawibawa et al., 2022). Hal ini memudahkan penyebaran informasi budaya sekaligus menarik perhatian audiens modern tanpa mengorbankan keaslian. Dengan demikian, awig-awig berperan penting sebagai penjaga identitas dan nilai budaya di tengah arus globalisasi.

Tantangan Implementasi dan Strategi Penguatan Awig-Awig dalam Pengelolaan Lingkungan dan Budaya

Meskipun awig-awig memiliki peran sentral dalam pengelolaan lingkungan dan budaya, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya menjadi kendala utama, selain keterbatasan sumber daya dan tekanan ekonomi dari sektor pariwisata (Da Mendez et al., 2025). Untuk itu, sinergi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi lingkungan sangat diperlukan. Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pendanaan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan pelatihan teknologi hijau, sementara masyarakat adat mempertahankan kedaulatan dalam proses pengambilan keputusan adat.

Edukasi lingkungan dan budaya dilakukan secara berkelanjutan melalui lokakarya, kampanye, dan diskusi rutin yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan generasi muda agar awig-awig dapat terus diperbaharui dan relevan (Hikmah & Vidiati, 2024). Pendokumentasian awig-awig dalam bentuk tertulis dan digital juga membantu penyebaran informasi dan memudahkan pemantauan kepatuhan terhadap aturan (Paramita, 2025). Dengan demikian, penguatan awig-awig melalui proses partisipatif dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya di Desa Adat Tenganan Pegringsing.

SIMPULAN

Penguatan awig-awig di Desa Adat Tenganan Pegringsingan terbukti sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pelestarian budaya lokal, serta pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata yang berlandaskan kearifan lokal. Dengan pembaruan dan penegakan awig-awig yang adaptif, masyarakat desa dapat mengendalikan dampak negatif pariwisata, menjaga identitas budaya di tengah pengaruh globalisasi, dan meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan. Strategi seperti pelatihan, sertifikasi, pengelolaan berbasis koperasi, dan promosi digital berbasis budaya menjadi contoh nyata bagaimana hukum adat dapat menjadi fondasi ekowisata yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Meski menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kesadaran masyarakat, sinergi antara komunitas adat, pemerintah, LSM, dan akademisi menjadi kunci agar awig-awig tidak hanya menjadi aturan normatif, tetapi juga efektif di lapangan dan responsif terhadap perubahan jaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini khususnya pihak Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan Universitas Pendidikan Nasional

REFERENSI

- Astiti, N. K. D. M., & Sugiantari, A. A. P. W. (2023). Efektivitas awig-awig dalam kelestarian lingkungan hidup pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(1), 656–669.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024, April 1). Perkembangan pariwisata Provinsi Bali Februari 2024. <https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2024/04/01/717892/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-februari-2024.html>
- Da Mendez, M. R., Onang, Y., & Sujila, K. (2025). Strategi sinergi dan inovasi untuk pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 5(1), 10–25.
- Fadila, A. (2023). Tourism development and cultural preservation in Tenganan Village, Karangasem, Bali. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(03), 1140–1150.
- Hikmah, A., & Vidiati, C. (2024). Optimalisasi fintech pada pengembangan pariwisata berkelanjutan pada Pantai Baro Gebang. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(4), 402–416.
- Landrawan, I. W., & Juliawan, I. N. (2022). Eksistensi awig-awig terhadap harmonisasi krama desa di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 76–84.
- Paramita, I. B. G. (2025). Integrasi kearifan lokal Tri Hita Karana dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan: Studi kasus Desa Penglipuran, Bali. *Cultoure: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu*, 6(1), 63–74.
- Pradana, G. Y. K. (2023). Praktik agrowisata dalam pengelolaan lingkungan adat Tenganan di Karangasem: Suatu aplikasi pariwisata hijau berbasis masyarakat. *Pariwisata Nusantara: Ketahanan dan Keberlanjutan dalam Pendekatan Green Tourism*, 1(1), 81–102.
- Prandodo, D., & Mustikarani, W. (2024, August). The development of a tourism village based on local wisdom. In *International Conference on Applied Social Sciences in Education* (Vol. 1, No. 1, pp. 88–93).
- Purnawibawa, R. A. G., Sadyana, I. W., Arta, K. S., Nur, I., Dani, P. M. U., Marcelliant, G. H., & Diah, I. G. A. A. M. (2022). Pendampingan digitalisasi sebagai upaya promosi pariwisata dan pelestarian warisan budaya Desa Pedawa, Buleleng, Bali. *Proceeding Senadimas Undiksha*, 515.
- Sarit, R. J., Juniarta, P. P., Sari, N. W. K., & Silly, S. F. (2023). Pemasaran budaya lokal: Mempromosikan tradisi dan kerajinan Desa Tenganan. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), 411–416.
- Sari, N. L. A. (2024). Penguatan dan penegakan aturan-aturan adat (awig-awig) untuk melindungi eksistensi tanah adat di Lombok. *Ganec Swara*, 18(1), 381–387.

- Savitri, A. A. D., Wijaya, K. A. S., & Prabawati, N. P. A. (2024). Pengembangan pariwisata berbasis budaya melalui collaborative governance di Desa Wisata Penglipuran. *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(5).
- Setiawan, I. K. O., & Samosir, T. (2024). Study of the political dynasty “Native Tenganans” in the government of Tenganan Pegringsingan traditional village Bali. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(1), 47–56.
- Sudipa, N. (2024). Pelestarian lingkungan hutan berbasis kearifan lokal di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya*, 9(2), 117–126.
- Yogantara, I. W. L. (2023). *Hutan Suci Tenganan Pegringsingan: Kajian Teologi Hindu dalam Pelestarian Alam*. Jayapangus Press Books.